



P U T U S A N

Nomor : 164/ Pdt.G/2018/ PN.Arm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LINTJE PINONTOAN, Tempat tanggal lahir Sagerat 21 Mei 1951, Umur 67 Tahun , Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan D1, status Janda, alamat Desa Sagerat Rt/Rw 001/003 Kecamatan Matuari Kota Bitung ;

BILL ANDRIAONO SUMAMPOUW, Tempat tanggal lahir Manado 6 Januari 1993, Umur 25 Tahun , Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan THL di RSUD Merembo-Nembo Bitung, S1, status Belum Kawin, alamat Desa Sagerat Rt/Rw 001/003 Kecamatan Matuari Kota Bitung Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ABNER TEKEN,SH Advokat yang beralamat di Jalan Piere Tendean Kompleks Boulevard Square Ruko Blok A No.9 Kota Mando Sulawesi Utara., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2018 Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

MELAWAN :

WELLY BERNADUS, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kelurahan Titiwungen Utara Lingk. I Kecamatan Sario Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tiada Dalam hal ini memberikan selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

PAULUS PANGAU,ST, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 56 Tahun, Alamat di Desa Kawiley Jaga V Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, keterangan menikah selanjutnya disebut sebagai Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli waris dari Joubert Sengke, SARTJE SENGKE, Jenis Kelamin Perempuan Alamat di Desa Kawiley Jaga VII Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Swasta, dan SIBBY SENGKE, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Keruharan Sasaran ondano, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

SARTJE SIGARLAKI, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Kawiley Jaga VII Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

MAGDALENA STEFI BERNADUS, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 47 Tahun, Alamat di Desa Tountalete Jaga I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, keterangan menikah selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

SUSIJ T.G. BERNADUS, Umur 44 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Alamat di Desa Tountalete Jaga I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, keterangan Menikah selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Pemerintah Republik Indonesia, Cq Badan Petanahan Nasional, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 1 Oktober 2018 No: 164/Pdt.G/2018/PN. Arm tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 3 Oktober 2018 No: 164 /Pdt.G/2018/PN. Arm. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Arm



Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 11 Juli 2019 No: 164/Pdt.G/2018/PN.Arm tentang Pergantian Ketua Majelis Hakim;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 27 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan nomor register 164/Pdt.G/2018/PN.Arm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah sebagai Istri sah dari almarhum ALFIUS SUMAMPOUW dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama BILL ADRIANO SUMAMPOUW yang merupakan ahli waris sah dari alm.ALFIUS SUMAMPOUW.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum ALFIUS SUMAMPOUW juga memperoleh 2 bidang tanah sebagai mana bukti – bukti yang dimiliki oleh para Penggugat tersebut;
3. Bahwa untuk jelasnya kami uraikan pula tentang luas dan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah perkebunan tanah di atasnya ditanami pohon kelapa dengan luas kurang lebih 105.846 M² dengan sertifikat Hak Milik No. 195/Desa Kawilei tanggal 28 Oktober 1980 atas nama pemegang hak ALFIUS SUMAMPOUW dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : A. Waluyan – W. Bernadus – R. Tomponu – E. Langelo
Timur : E. Langelo – M. Tanod – E. Dirk
Selatan : R. Maryani
Barat : Nyong Sumampouw – J. Bolang – Ny. T. Oetojo Oesman
 - b. Sebidang tanah perkebunan yang di atasnya ditanami pohon kelapa dengan luas kurang lebih 36.484 M² dengan sertifikat hak milik No.196/Kawilei tanggal 16 September 1981 Surat Keterangan No. 245/SK/KI/X/80 tanggal 28 oktober 1980 atas nama JULIANA BOLANG dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : E. Tangkudung – Ny.T. Oetojo Oesman
Timur : Alfius Sumampouw
Selatan : Nyong Sumampouw – S. Sumampouw
Barat : Stely Umboh – M. Tanod



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut telah di tanami tanaman kelapa sebanyak kurang lebih 2.000 pohon dengan luas dan batas-batasnya yang tidak pernah dijual atau dipindah tangankan kepada pihak manapun termasuk kepada para Tergugat I sampai dengan tergugat VI
5. Bahwa para Penggugat adalah benar-benar sebagai ahli waris yang sah dari alm. ALFIUS SUMAMPOUW karena terikat dalam perkawinan yang sah dan pula dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah tersebut sehingga tentang keabsahan untuk mewarisi peninggalan dari alm. ALFIUS SUMAMPOUW tidak perlu diragukan lagi hal tersebut juga diakui oleh para Tergugat ;
6. Bahwa sebagaimana pasal 833 ayat 1 KUHPerdara mengatur tentang para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang, orang yang meninggal karenanya berdasarkan ketentuan diatas maka para Penggugat LINTJE PINONTAN dan BILL ADRIANTO SUMAMPOUW berhak mendapatkan harta peninggalan dari alm. ALFIUS SUMAMPOUW.
7. Bahwa para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. ALFIUS SUMAMPOUW berhak atas pembagian hasil kelapa yang berada diatas tanah obyek sengketa tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian tentang pembagian hasil kebun kelapa yang masing-masing memperoleh 25% namun para Penggugat sejak tahun 1996 tidak pernah menikmati atau memperoleh bagian tersebut, dan setiap kali Para Penggugat menanyakan tentang hak dari para Penggugat tentang bagi hasil tersebut tidak pernah digubris bahkan terkesan di diamkan oleh Para Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah menikmati apa yang menjadi hak dari paraPenggugat tersebut;
8. Bahwa setelah Suami / Ayah (Alfius Sumampouw meninggal dunia, Tergugat I mengetahui Sertifikat hak milik No. 195/Kawilei ada dibank dan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei ada pada Johny Rumbayan, dan dengan itikad buruk hendak menguasai kedua sertifikat tersebut dengan menyusun rencana licik sedemikian rupa tanpa sepengetahuan dari para Penggugat, bersama-sama dengan Tergugat II, mengambil sertifikat No. 195/Kawilei atas nama Alfius Sumampouw yang di jaminkan oleh Rafly Londong ke Bank juga mengambil sertifikat hak milik No. 196/Kawilei atas nama Juliana Bolang yang di gadaikan Tergugat Stefi Bernadus kepada Jhony Rumbayan.
9. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II menguasai Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei dan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawiley, maka pada tanggal 19 Desember tahun 2006, secara diam-diam tanpa sepengetahuan para penggugat sebagai ahli waris yang sah, bersama-sama dengan Tergugat III

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Am



dan tergugat IV melakukan pemufakatan jahat, seolah-olah terjadi transaksi jual beli terhadap dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei dan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei beserta tanaman kelapa dan lain-lain diatasnya antara Tergugat I dengan Tergugat III selanjutnya antara Tergugat III dengan Tergugat II yang diketahui oleh Tergugat IV.

10. Bahwa adapun rekayasa dalam transaksi jual beli yang terjadi pada tanggal 19 Desember 2006 tidak sesuai dengan, pasal 2 peraturan pemerintahan No.37 tahun 1998 tentang peraturan pemerintah No.37 tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No.3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah (Permen Agraria 3/tanah pada pokoknya disebutkan dalam hal jual beli tanah apalagi yang telah bersertifikat, Perbuatan hukum jual beli tersebut dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta PPAT tersebut adalah bukti adanya peralihan hak atas tanah karena jual beli.
11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III dan Tergugat IV, nanti Penggugat ketahui pada tahun 2009, saat Penggugat akan mengambil hasil panen buah kelapa atas tanah Sertifikat Hak Milik No.195/Kawilei dan sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei, sebagaimana perjanjian bagi hasil antara alm. Alfius Sumampouw (suami / ayah Penggugat) dengan para Tergugat yang dibuat pada tahun 1996, para Penggugat merasa heran karena dilarang oleh Tergugat II, untuk mengambil buah kelapa milik Penggugat.
12. Bahwa tergugat I terus menjalankan Perbuatan licihnya dimana Tergugat I menghadap kepada Turut Tergugat Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Minahasa Utara, dengan membawa Surat keterangan Waris dan melakukan Peralihan Hak karena waris atas Sertifikat Hak Milik No. 195/Kawilei atas nama Alfius Sumampouw menjadi atas nama Tergugat I, Welly Bernadus.
13. Bahwa turut Tergugat I mengajukan Permohonan Pengalihan Hak apalagi dengan alasan karena Pewaris, seharusnya mengadakan penelitian keabsahan dokumen – dokumen yang diajukan oleh Tergugat I kepada turut Tergugat, setidaknya meneliti keterangan waris yang diajukan oleh Tergugat I mengingat pada tahun 2011, Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah telah melakukan pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik No.195/Kawilei dan Sertifikat Hak Milik 196/Kawilei. Oleh karenanya Turut Tergugat telah keliru mengalihkan Sertifikat Hak Milik No.195/Kawilei atas nama Alfius Sumampouw dialihkan menjadi atas nama Welly Bernadus in casu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan dan merupakan perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, yang melakukan rekayasa jual beli tanah Serifikat hak Milik No. 195/Kawilei dan Serifikat hak Milik No. 196/Kawilei tanpa persetujuan Penggugat sebagai Ahli waris yang sah, serta perbuatan yang Tergugat I dan turut Tergugat yang melakukan Peralihan Hakatas Serifikat Hak Milik No. 195/Kawilei atas nama Alfius Sumampouw dialihkan menjadi atas nama Welly Bernadus (In Casu Tergugat I) adalah Perbuatan yang telah melanggar hak subjektif para Penggugat sebagai Ahli Waris. Oleh karena berdasarkan pasal 834 KUHP Perdata, memberikan hak kepada Ahli waris untuk memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, baik atas dasar hak yang sama, atau tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka yang secara lalik telah menghentikan penguasaannya.
15. Bahwa sebagaimana bunyi dari pasal 1365 KUHP Perdata yang menyebutkan setiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian yang dialami tersebut;
16. Bahwa para Penggugat sejak tahun 1996 sampai saat ini belum pernah menikmati hasil pembagian tersebut yang seharusnya menjadi bagian dari Para Penggugat sama dengan para Tergugat yaitu sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) persekali panen sedangkan dalam setahun dapat dipanen 4 kali sehingga $Rp. 15.000.000 \times 4 = Rp. 60.000.000$ (Enam Puluh Juta Rupiah) yang dihitung sejak tahun 1996 sampai tahun 2018 yaitu $22 \text{ Tahun} \times 60.000.000 = 1.320.000.000$ (Satu Milyard Tiga Ratus dua puluh juta Rupiah) yang dihitung terus sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang merupakan hak dari para Penggugat.
17. Bahwa selain kerugian tersebut diatas yang saat ini dari pengamatan para Penggugat maka Para Tergugat I sampai tergugat IV juga telah menebang pohon kelapa yang masih produktif kurang lebih dari 1.500 pohon kelapa yang apabila diuangkan per pohon sebesar $Rp. 500.000 \times 1.500 \text{ Pohon} = Rp. 750.000.000,-$ (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
18. Bahwa dalam mengurus Perkara ini para Penggugat harus membayar biaya untuk Kuasa Hukum (Advokat) baik biaya operasional maupun untuk Fee sebesar $Rp350.000.000,-$ (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Am



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa total kerugian yang dialami para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.320.000.000 + Rp. 750.000.000 + 350.000.000 = 2.420.000.000,- (Dua Milyard empat ratus dua Puluh Juta Rupiah).
20. Bahwa dinegara yang berdasarkan Hukum maka kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh para Penggugat tersebut diatas :
21. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI secara diam-diam mengajukan gugatan untuk menuntut hak seakan-akan tidak ada lagi ahli waris lain pada hal diketahui para Penggugat sebagai ahli waris dari Alfius Sumampouw masih ada dan yang paling berhak atas tanah obyek sengketa tersebut oleh karena itu pengakuan Tergugat V dan Tergugat VI sebagai ahli waris adalah tidak sah dan melawan Hukum sebab para Penggugatlah yang menjadi pewaris dari alm. Alfius Sumampouw karena sebagai (suami / ayah dari Penggugat);
22. Bahwa oleh karena para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari alm. Alfius Sumampouw maka pengakuan Tergugat V dan Tergugat VI sebagai pewaris dari alm (Alfius Sumampouw) yang menjadi dasar dari pengajuan gugatan dalam perkara No. 36/Pdt.G/2016/PN.Amd, haruslah dinyatakan tidak sah dan melawan Hukum.
23. Bahwa pembagian yang diuraikan tersebut diatas hanya pembagian hasil panen kelapa bukan pembagian tanah oleh karena itu para Penggugat dalam perkara ini menuntut hak untuk menyerahkan tanah peninggalan alm. ALFIUS SUMAMPOUW yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat I sampai Tergugat IV yang nota bene tidak mempunyai hak apapun atas tanah peninggalan dari alm. ALFIUS SUMAMPOUW yang saat ini dalam penguasaan para Tergugat tanpa didukung dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah karena dari kedua bidang tanah tersebut baik Sertifikat hak milik No.196/Desa Kawilei tanggal 16 September 1981 dengan Surat Keterangan No. 227/SK?KI/X/80 tanggal 16 Oktober 1980 dan Sertifikat No. 196 Desa Kawilei tanggal 16 September 1981 Surat keterangan No. 245/ SK/KI/X/80 tanggal 28 Oktober 1980 adalah atas nama alm. ALFIUS SUMAMPOUW;
24. Bahwa para Tergugat mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan para Tergugat itu bertentangan dengan Hukum dan Keadilan yang berlaku karena jelas telah memperkosa hak Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. ALFIUS SUMAMPOUW (Suami/Orang Tua Penggugat) sehingga telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pihak Penggugat untuk itu wajar apabila dihukum untuk membayar kerugian sebagaimana yang terurai pada point 18, 19 dan 20 tersebut diatas.

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa perbuatan para Tergugat kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya dikuatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat ;
26. Bahwa kepada Turut Tergugat yang melakukan perbuatan sewenang-wenang agar di hukum untuk tunduk dan patuh dalam putusan Perkara ini.
27. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan ini menunjukkan itikad tidak baik dari para Tergugat untuk itu sudah selayaknya kepada para Tergugat dihukum, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan menyerahkan tana milik para penggugat serta keterlambatan membayar kerugian yang diderita kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini.
28. Bahwa demi menjamin agar tuntutan para Penggugat tidak menjadi sia-sia kelak karena adanya kekuatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa para Tergugat akan mengalihkan, memindah tangankan harta miliknya dan juga obyek sengketa kepada orang lain, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh harta kekayaan milik para Tergugat dan juga obyek sengketa.
29. Bahwa mengingat pula tuntutan para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari para Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan pula menyatakan putusan perkari ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding dan Kasasi dari para Tergugat.

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini para Penggugat kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Cq Majelis Hakim berkenan menerima permohonan ini dengan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari alm. ALFIUS SUMAMPOUW.
3. Menyatakan bahwa kedua bidang tanah perkebunan sebagaimana yang diuraikan pada posita gugatan poin 3 adalah milik dari Alfius Sumampouw sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah perkebunan tanah diatasnya ditanami pohon kelapa dengan luas kurang lebih 105.846 M²dengan sertifikat Hak Milik No. 195/Desa Kawilei tanggal 28 Oktober 1980 atas nama pemegang hak ALFIUS SUMAMPOUW dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : A. Waluyan – W. Bernadus – R. Tompunu – E. Langelo
Timur : E. Langelo – M. Tanod – E. Dirk
Selatan : R. Maryani
Barat : Nyong Sumampouw – J. Bolang – Ny. T. Oetoyo
Oesman

- b. Sebidang tanah perkebunan yang diatasnya ditanami pohon kelapa dengan luas kurang lebih 36.484 M2 dengan sertifikat hak milik No.196/Kawilei tanggal 16 September 1981 Surat Keterangan No. 245/SK/KI/X/80 tanggal 28 oktober 1980 atas nama JULIANA BOLANG dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : E. Tangkudung – Ny.T. Oetojo Oesman
Timur : Alfius Sumampouw
Selatan : Nyong Sumampouw – S. Sumampouw
Barat : Stely Umboh – M. Tanod

4. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa yang diatasnya terdapat tanaman pohon kelapa oleh para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat.
5. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan point 3 tersebut diatas yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat adalah tidak sah tidak mengikat dan batal demi Hukum.
6. Menyatakan bahwa proses jual beli hak atas tanah milik alm. Selfius Sumampouw berupa Sertifikat No. 195/Kawilei dan Sertifikat Hak Milik No. 196/ Kawilei yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya adalah batal demi hukum.
7. Menyatakan peralihan hak atas Sertifikat hak mili No. 195/ Kawilei atas nama alm. Selfius Sumampouw kepada Welly Berdanus Tergugat I pada tahun 2015 yang di lakukan oleh Turut Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah.
8. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat.
9. Menyatakan bahwa kedua bidang tanah perkebunan yang diatasnya ditanami pohon kelapa yang menjadi obyek sengketa adalah milik sah dari alm. ALFIUS SUMAMPOUW (suami/orang tua para Penggugat) dan berhak pula mendapatkan untuk harta peninggalan alm.ALFIUS SUMAMPOUW tersebut dan menyerahkan kepada para Penggugat;

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan bahwa Tergugat V dan Tergugat VI yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. Alfius Sumampouw adalah tidak sah dan melawan hukum.
11. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini.
12. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkankedua bidang tanah perkebunan yang diatasnya terdapat tanaman pohon kelapa yang menjadi milik para Penggugat tersebut tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri).
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan poin 16, 17, 18 dan 19 adalah sebesar Rp. 2.420.000.000 (dua Milyard empat ratus duaPuluh Juta Rupiah).
14. Menyatakan sita jaminan yang telah dilasanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Airmadidi adalah sak dan berharga.
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada para Tergugat setiap kali lalai menyerahkan ataupun membayar kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari.
16. Menyatakan putusan perkara ini serta merta walaupun, ada banding / kasasi dan Verzet dari para Tergugat.
17. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsideir :

jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, V, dan VI hadir Kuasanya yang bernama Alfian Ratu,SH.MH, Jean Christine Maengkom,SH.MH Keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Alfian Ratu & Rekan berlamat di Jln 28 Oktober Teling atas Lingkungan VI Kecamatan Wanea Kota Manado sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2018 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 3961/SK/2018/PN. Arm Untuk Tergugat II,III dan IV hadir kuasanya Jerry Carlos,SH, Jantje Rumegang,SH keduanya advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Jerry Caelos,SH & Rekan berlamat di Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan III Kecamatan Malalayang Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 29 Oktober 2018 dengan Nomor 3381/SK/2018/PN. Arm masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh kuasanya hadir dipersidangan dengan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak melalui mediasi dengan mediator hakim yaitu Rachmat Kaplale,SH berdasarkan penetapan Nomor : 164/Pen.Pdt.G/2018/PN.MJY;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat I, V, dan VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA DALAM HAL PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT LINTJE PINONTOAN DAN BILL SUMAMPOW OBJEK SENGKETA DALAM GUGATAN ANGKA 3 HURUF b YAITU TANAH PERKEBUNAN LUAS 34,484 M², SERTIFIKAT HAK MILIK 196/KAWILEI, TANGGAL 16 SEPTEMBER 1981 ATAS NAMA JULIANA BOLANG, ADALAH ORHANG YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (Diskualifikasi Error In Persona), SERTA PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT LINTJE PINONTOAN ATAS OBJEK SENGKETA DALAM GUGATAN ANGKA 3 HURUF a YAITU TANAH PERKEBUNAN LUAS 105,846 M² SERTIFIKAT HAK MILIK 195/ KAWILEI, TANGGAL 28 OKTOBER 1980 ATAS NAMA ALFIUS SUMAMPOW ADALAH ORANG YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (Diskualifikasi Error In Persona), sebagai berikut :

1. Gugatan perdata yang disusun berbentuk Contentiosa dengan melibatkan dua pihak yaitu pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat sedangkan pihak yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal itu yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, Demikian halnya dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus juga orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum ;
2. Bahwa keliru da salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan Gugatan cacat formil. Demikian juga sebaliknya apabila orang yang



ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan Gugatan Cacat Formil. Kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung **Error In Persona** ;

3. Bahwa kekeliruan dan kesalahan menarik pihak dalam gugatan diklasifikasikan 3 bentuk yaitu :

1. **Diskualifikasi In Persona** terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat yaitu mereka yang tidak mempunyai hak untuk menggugat dan mereka yang tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum ;

2. **Gemis aanhoeda nigheid** terjadi apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat adalah mereka yang tidak mempunyai status *legal persona standi in Judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak dimuka Pengadilan), mengakibatkan gugatan salah sasaran ;

3. **Pulurium Litis Consorsium** terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dimana masih ada orang yang musti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat ;

4. Bahwa dalam Gugatan penggugat disebutkan Penggugat adalah ahli waris sah dari **ALFIUS SUMAMPOW** dan semasa hidupnya **ALFIUS SUMAMPOW** memiliki 2 bidang tanah yaitu :

a. Sebidang tanah perkebunan tanah diatasnya ditanami pohon kelapa dengan luas kurang lebih 105.846 M² dengan sertifikat **Hak Milik No. 195/Desa Kawilei** tanggal 28 Oktober 1980 atas nama pemegang hak **ALFIUS SUMAMPOUW** dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : A. Waluyan – W. Bernadus – R. Tomponu – E. Langelo
Timur : E. Langelo – M. Tanod – E. Dirk
Selatan : R. Maryani
Barat : Nyong Sumampouw – J. Bolang – Ny. T. Oetoyo Oesman

b. Sebidang tanah perkebunan yang diatasnya ditanami pohon kelapa dengan luas kurang lebih 36.484 M² dengan sertifikat **Hak Milik No.196/Kawilei** tanggal 16 September 1981 Surat Keterangan No. 245/SK/KI/X/80 tanggal 28 oktober 1980 atas nama **JULIANA BOLANG** dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : E. Tangkudung – Ny.T. Oetojo Oesman
Timur : Alfius Sumampouw
Selatan : Nyong Sumampouw – S. Sumampouw
Barat : Stely Umboh – M. Tanod



5. Bahwa adapun Penggugat **LINTJE PINONTOAN** adalah Istri kedua dari **ALFIUS SUMAMPOW** dan memiliki seorang anak bernama Penggugat **BILL SUMAMPOW** ;

6. Bahwa **JULIANA BOLANG** adalah Istri Pertama dari **ALFIUS SUMAMPOW** dimana dalam perkawinan antara **ALFIUS SUMAMPOW** dan **JULIANA BOLANG**, dikaruniai dua orang anak masing-masing **CORRY SUMAMPOW** dan **SINYO SUMAMPOW** yang keduanya juga telah meninggal dunia ;

Semasa hidupnya **CORRY SUMAMPOW** menikah dengan **WELLY BERNADUS (Tergugat I)** dan dikaruniai tiga orang anak yaitu :

- **MAGDALENA STEFI BERNANDUS (Tergugat V)** ;
- **STENLY BERNANDUS** (telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan) ;
- **SUSIJ T.G BERNADUS (Tergugat VI)** ;

Sedangkan **SINYO SUMAMPOW** hingga akhir hayatnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan ;

7. Bahwa untuk jelasnya bersama ini diuraikan silsilah Keluarga dari **ALFIUS SUMAMPOW** sebagai berikut :

A. Pada Pernikahan Pertama :

ALFIUS SUMAMPOW-menikah dengan **JULIANA BOLANG**

Dari Perkawinan ini dikaruniai 2(dua) orang anak :

1. Alm **CORRY SUMAMPOW**-menikah dengan **WELLY BERNADUS(Tergugat I)** dan dikaruniai 3(tiga) orang anak:

- **MAGDALENA STEFI BERNADUS (Tergugat V)**;
- Alm **STENLY BERNADUS** ;
- **SUSIJ T.G BERNADUS (Tergugat VI)** ;

2. Alm **SINYO SUMAMPOW** tidak kawin dan tidak memiliki keturunan ;

B. Pada Pernikahan yang kedua :

Alm **ALFIUS SUMAMPOW** –menikah dengan **LINTJE PINONTOAN**

Dari Perkawinan ini memperoleh 1(satu) orang anak :

- **BILL SUMAMPOUW**

8. Bahwa adapun objek Sengketa **huruf a** diperoleh dalam perkawinan antara **ALFIUS SUMAMPOW** dan **JULIANA BOLANG**, tahun 1980 sedangkan Objek sengketa huruf b adalah harta peninggalan orang tua dari **JULIANA BOLANG** dan terdaftar dalam register Desa Kawiley No.258 Folio 67 atas nama **JULIANA BOLANG**, selanjutnya didaftarkan



di Kantor Pertanahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Kawilei atas nama **JULIANA BOLANG** ;

9. Bahwa adapaun kedudukan Penggugat **LINTJE PINONTOAN**, sebagai **Kedua** dari **ALFIUS SUMAMPOW** berdasarkan pendapat M Yahya Harahap,SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 130 yang menyebutkan “ Hukum membenarkan perkawinan serial dimana suami atau istri yang telah menjadi duda atau janda baik karena pisah mati maupun karena perceraian dapat lagi melangsungkan perkawinan berikutnya. Dalam perkawinan serial terbentuk harta bersama antara suami dan masing-masing istri sehingga ditemui konsentrasi harta bersama yang terpisah antara suami dengan istri pertama dan seterusnya. **Apa yang menjadi harta bersama antara suami dengan istri pertama maupun dengan istri kedua dan seterusnya, terpisah dan berdiri sendiri menjadi hak mereka masing-masing, oleh karena itu istri kedua tidak berhak menuntut pembagian harta bersama suami dengan istri pertama dan sebaliknya**”

Pendapat tersebut diatas dikuatkan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.741 K/Pdt/1985**, dengan menyatakan Harta yang digugat oleh Penggugat dalam kedudukannya sebagai istri kedua adalah harta bersama almarhum suami dengan istri pertama, oleh karena Penggugat sebagai istri kedua tidak berhak bertindak menjadi Penggugat untuk menuntutnya sebab harta tersebut merupakan hak istri pertama dengan anak-anaknya ;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 9 diatas Penggugat **LINTJE PINONTOAN** sebagai **Istri kedua** dari **ALFIUS SUMAMPOW**, dengan sendirinya tidak berhak menuntut pembagian harta bersama **ALFIUS SUMAMPOW** dengan sendirinya tidak berhak menuntut pembagian harta bersama **ALFIUS SUMAMPOW** dengan istri pertamanya **JULIANA BOLANG** yaitu objek sengketa **Huruf a** yaitu sebidang Tanah Perkebunan diatasnya ditanami pohon kelapa dengan luas kurang lebih 105,846 M² dengan sertifikat **Hak Milik No.195/Kawilei** tanggal 28 Oktober 1980 atas nama pemegang Hak **ALFIUS SUMAMPOW** apalagi menurut Objek sengketa **huruf b** yang nyata-nyata adalah harta milik istri pertama bernama **JULIANA BOLANG** ;
11. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat **LINTJE PINONTOAN** meskipun sebagai **Istri Kedua** dari **ALFIUS SUMAMPOW** akan tetapi



tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan atas harta milik **ALFIUS SUMAMPOW** yang diperoleh dalam perkawinannya dengan istri pertama **JULIANA BOLANG** karena harta tersebut merupakan **hak JULIANA BOLANG dengan anak-anaknya** ;

12. Bahwa demikian halnya dengan **Objek Sengketa huruf b** yaitu sebidang Tanah Perkebunan diatasnya ditanami pohon kelapa dengan luas kurang 36.484 m2 dengan sertifikat **Hak Milik No.196/Kawilei** tanggal 16 September 1981, Surat Keterangan Nomor 245/SK/KI/X/80 tanggal 28 Oktober 1980 atas nama **JULIANA BOLANG**, adalah milik dari **Istri Pertama ALFIUS SUMAMPOW** yaitu **JULIANA BOLANG**, oleh karenanya baik Penggugat **LINTJE PINONTOAN** maupun penggugat **BILL SUMAMPOW** keduanya tidak mempunyai hak untuk menggugat dan menuntut sesuatu yang bukan miliknya dihadapan Pengadilan oleh karenanya berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.741 K/Pdt/1985** Gugatan Penggugat adalah **Eror In Person** dalam hal **Diskualifikasi Eror In Persona** dimana yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai syarat;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Gugatan Penggugat Cacat Formil **Eror In Persona** dalam hal **diskualifikasi in persona** sehingga patut **DITOLAK** ;

B . GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium), sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat mengajukan Gugatan Terhadap:

- **WELLY BERNADUS** sebagai **Tergugat I** ;
- **PAULUS PANGAU ST**, sebagai **Tergugat II** ;
- **AHLI WARIS** dari **JOUBERY SENGKE** yaitu **SARTJE SENGKE** dan **SIBBY SENGKE** sebagai **Tergugat III** ;
- **SARTJE SIGARLAKI** sebagai **Tergugat IV** ;
- **MAGDALENA STEFIBERNADUS** sebagai **Tergugat V**;
- **SUSI T.G BERNADUS** sebagai **Tergugat VI** ;
- Pemerintah Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara, sebagai **Turut Tergugat VII**;



2. Bahwa terhadap **Tergugat III, AHLI WARIS dari JOUBERT SENGKE** yang ditarik dalam Gugatan tidak lengkap mengingat **Alm JOUBERT SENGKE** meninggalkan Ahli Waris yaitu :

- **SARTJE SIGARLAKI (Tergugat IV) bukan SARTJE SENGKE;**
- **SIBBY SENGKE ;**
- **VECTOR SENGKE ;**
- **Alm DEFY SENGKE** dengan Ahli Waris Pengganti :
 1. **ANSELA SENGKE ;**
 2. **STEVA SENGKE ;**

Sehingga terhadap **Tergugat III** yaitu Ahli waris dari **JOUBERT SENGKE** tidak lengkap karena masih ada Ahli Waris lainnya yaitu **VECTOR SENGKE**, serta **ANSELA SENGKE** dan **STEFA SENGKE** menggantikan **Alm DEFY SENGKE ;**

Akan tetapi terlepas dari kekurangan Ahli waris **JOUBERT SENGKE** yang ditarik dalam Gugatan, Ahli waris **JOUBERT SENGKE** yang ditarik dalam Gugatan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa mengakibatkan Gugatan salah sasaran (*Gemis aanhoeda nigheid*) sehingga terhadap **TERGUGAT III** selain mengandung cacat *plurium Litis Consorsium* dan juga mengandung cacat *Gemis aanhoeda nigheid*.

3. Bahwa demikian halnya dengan pihak yang didudukan sebagai **Turut Tergugat**, dalam Gugatan tidak disebutkan pihak-pihak yang didudukan sebagai **Turut Tergugat I,II,III,IV,V dan VI** tetapi **hanya menyebutkan Turut Tergugat VII** yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minanahasa Utara, sehingga terdapat kekurangan pihak dalam Gugatan yaitu **Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;**
4. Bahwa selain ha;-hal yang telah disebutkan diatas dalam dalil Gugatan angka 8, penggugat secara panjang lebar menguraikan SHM 195/Kawiley atas nama **ALFIUS SUMAMPOW** (Objek Sengketa angka 3 huruf a) ada pada Bank yang digadaikan oleh **RAFLY LONDONG** kemudian diserahkan oleh Bank Kepada Tergugat I dan II, serta SHM No.196/Kawilei atas nama **JULIANA BOLANG** (objek Sengketa angka 3 huruf b) digadaikan kepada **JHONY RUMBAYAN** kemudian menyerahkan SHM No.196/Kawilei atas nama **JULIANA BOLANG** kepada Tergugat I ;



5. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Angka 8 ini secara jelas menunjukkan Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak dimana yang harus turut menjadi Tergugat dalam masalah ini adalah :

- **RAFLY LONDONG** karena menggadaikan SHM No.196/Kawilei nama **ALFIUS SUMAMPOW** pada bank ;
- **BANK** dimana SHM No.195/Kawilei nama **ALFIUS SUMAMPOW** digadaikan karena telah menyerahkan SHM No.195/Kawilei nama **ALFIUS SUMAMPOW** kepada Tergugat I ;
- **JHONY RUMBAYAN** yang menerima gadai serta menyerahkan SHM No.196/Kawilei atas nama **JULIANA BOLANG** kepada Tergugat I ;

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dengan tidak ditariknya semua pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah ini yaitu :

- Semua **Ahli waris dari JOUBERT SENGKE** yaitu **VECTOR SENGKE, ANSELA SENGKE dan STEVA SENGKE** ;
- **Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI** ;
- **RAFLY LONDONG** ;
- **BANK** (dalam gugatan tidak disebutkan nama Bank) ;
- **JHONY RUMBAYAN** ;

Mengakibatkan Gugatan Penggugat Cacat formil dalam hal **Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**. Sehingga Gugatan Penggugat patut **DI TOLAK** dan **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nietonvankelijke verklaard)** ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dinyatakan dalam Eksepsi adalah sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pada pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI, menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Pokok Perkara ini ;
3. Bahwa Penggugat bukanlah merupakan Ahli Waris Sah satu-satunya dari **ALFIUS SUMAMPOW** karena sebagaimana telah diuraikan pada Eksepsi diatas Penggugat **LINTJE PINONTOAN** adalah **Istri Kedua** dari **ALFIUS SUMAMPOW** dimana sebelum menikah dengan **LINTJE PINONTOAN**, **ALFIUS SUMAMPOW** telah terlebih dahulu menikah dengan **JULIANA BOLANG** dimana dalam perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak masing-masing **CORRY SUMAMPOW** dan **SINYO SUMAMPOW** yang keduanya juga telah meninggal dunia ;



Semasa hidupnya **CORRY SUMAMPOW** menikah dengan **WELLY BERNADUS (Tergugat I)** dan dikaruniai tiga orang anak yaitu :

- **MAGDALENA STEFI BERNADUS (Tergugat V) ;**
- **STENLY BERNADUS (Almarhum);**
- **SUSIJ T.G BERNADUS (Tergugat VI);**

Sedangkan **SINYO SUMAMPOW** hingga akhir hayatnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas selain Para Penggugat , **ALFIUS SUMAMPOW** juga memiliki Ahli Waris yang sah lainnya yaitu **MAGDALENA STEFI BERNADUS (Tergugat V)** dan **SUSIJ T. G BERNADUS (Tergugat VI) ;**

Oleh karenanya dalil Gugatan Penggugat Angka **1,5** dan **6** yang tidak menyebutkan **Tergugat V** dan **Tergugat IV** sebagai Ahli Waris yang sah dari **ALFIUS SUMAMPOW**, serta Petitum Gugatan Penggugat angka 10 yang menyebutkan “ Menyatakan bahwa **Tergugat V** dan **Tergugat VI** yang mengaku sebagai Ahli Waris dari **ALFIUS SUMAMPOW** adalah tidak sah dan melawan hukum “ adalah tidak berdasarkan hukum dan melawan hukum oleh karenanya Tergugat I , Tergugat V dan Tergugat IV tolak dengan Tegas ;

4. Bahwa semasa hidupnya **ALFIUS SUMAMPOW** memiliki harta bersama yang didapat dalam Perkawinan dengan **JULIANA BOLANG** yaitu sebidang Tanah perkebunan diatasnya ditanami pohon kelapa dengan luas kurang lebih 105,846 M2 dengan sertifikat **Hak Milik No.195/Kawilei** tanggal 28 Oktober 1980 atas nama Pemegang Hak **ALFIUS SUMAMPOW** dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : A Woluyan-W Bernadus- R Tompunuh- E Langelo ;
Timur : E. Langelo – M Tanod- E Dirk ;
Selatan : R Maryani ;
Barat : Nyong Sumampow- J Bolang – Ny T. Oetojo Oesman ;

Sebagaimana Objek Sengketa huruf a;

Sedangkan Objek Sengketa huruf b yaitu sebidang Tanah Perkebunan diatasnya ditanami Pohon kelapa dengan luas kurang lebih 36.484 M2 dengan sertifikat **Hak Milik No.196/Kawilei** tanggal 16 September 1981 Surat keterangan Nomor 245/SK/KI/X/80 tanggal 28 Oktober 1980 atas nama **JULIANA BOLANG** dengan batas-batas :

Utara : E.Tangkudung-Ny T. Oetojo Oesman ;
Timur : Alfius Sumampow;
Selatan : nyong Sumampow- S Sumampow;



Barat : Stenly Umboh- M. Tanod ;

Adalah milik **JULIANA BOLANG** yang diperoleh dari harta peninggalan Orang Tua ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka :

- Dalil Gugatan Penggugat angka 2;
- Dalil Gugatan Penggugat Angka 3 huruf a dan b;
- Petitum Gugatan angka 3 yang “ menyatakan bahwa kedua bidang tanah perkarangan perkebunan sebagaimana diuraikan pada posita Gugatan angka 2 adalah milik ALFIUS SUMAMPOW “
- Petitum Gugatan angka 9 yang “ menyatakan bahwa kedua bidang perkebunan yang diatasnya ditanami pohon kelapa yang menjadi objek sengketa adalah milik sah dari **ALFIUS SUMAMPOW** (suami/orang tua Para Penggugat) dan berhak pula untuk mendapatkan harta peninggalan **Alm ALFIUS SUMAMPOW** tersebut dan menyerahkan kepada Para Penggugat“;

Adalah Dalil dan petitum yang tidak berdasar , oleh karenanya Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat IV tolak dengan tegas;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 4 dan 17 serta petitum gugatan Penggugat angka 13 adalah tidak benar, sehingga patut ditolak dan patut bagi Penggugat untuk membuktikannya ;
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 7,11,16,23 adalah dalil Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Liebel*) sehingga membingungkan Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI untuk menanggapi sebagai berikut :

- Dala, dalil gugatannya ini, penggugat tidak menguraikan siapa yang membuat perjanjian bagi hasil panen buah kelapa atas SHM 195/Kawiley atas nama **ALFIUS SUMAMPOW** dan SHM 196/Kawiley atas nama **JULIANA BOLANG**, serta kedudukan Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat ada dimana?
- Dalam Dalil gugatannya ini, Penggugat tidak menguraikan secara rinci pihak-pihak yang membuat serta bertandatangan dalam surat perjanjian pembagian hasil, serta para pihak yang memperoleh 20%? ;
- Dalam Dalil gugatannya ini, Penggugat tidak menguraikan kapan Penggugat menanyakan tentang pembagian hasil kelapa tersebut kepada Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat IV?

Kalau perjanjian itu ada . Penggugat **LINTJE PINONTOAN** sebagai **Istri Kedua** dari **ALFIUS SUMAMPOW** secara hukum tidak berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembagian hasil kelapa yang berada diatas tanah objek sengketa yang diperoleh dalam perkawinan antara **ALFIUS SUMAMPOW** dan **JULIANA BOLANG** istri pertamanya, yaitu tanah SHM 195/Kawiley apalgai terhadap pembagian hasil kelapa yang berada di atas tanah Objek sengketa milik **JULIANA BOLANG** yaitu Tanah SHM 196/Kawiley baik Penggugat **LINTJE PINONTOAN** maupun Penggugat **BILL SUMAMPOW** , tidak berhak atasnya ; Oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat Angka 7,11,16,23 serta Petitum Gugatan angka 13 ini, Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat IV tolak dengan tegas ;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka 8 juga tidak jelas (*Obscuur Liebe*) sehingga membingungkan Tergugat I dalam menaggapinya sebagai berikut :

- Dalam dalil gugatan ini, Penggugat tidak menguraika n dari mana Tergugat I mengetahui jika SHM NO.195/Kawilei nama **ALFIUS SUMAMPOW** ada pada Bank dan mengapa **RAFLY LONDONG** mengatakan SHM No.195/kawilei atas nama **ALFIUS SUMAMPOW** pada bank?
- Dalam dalil gugatan ini juga Penggugat tidak menguraikan mengapa SHM No.195/Kawilei atas nama **JULIANA BOLANG** ada pada **JHONY RUMBAYAN** serta apa hubungannya dengan **STEFIBERNADUS ?**

Kalaupun demikian dalilnya, hal ini menunjukkan Gugatan Penggugat kekurangannya pihak dimana yang harus turut digugat dalam masalah ini adalah **RAFLY LONDONG** karena menggadaikan SHM No.195/kawilei nama **ALFIUS SUMAMPOW** pada bank dimana SHM No.195/Kawilei nama **ALFIUS SUMAMPOW** digadaikan karena telah menyerahkan SHM No. 195/Kawilei nama **ALFIUS SUMAMPOW** kepada Tergugat I serta **JHONY RUMBAYAN** yang menerima gadai serta menyerahkan SHM No.196/kawilei atas nama **JULIANA BOLANG** kepada Tergugat I;

Oleh karenanya Dalil Gugatan angka 8 ini, Tergugat I tolak karena masih ada yang perlu ditarik sebagai Tergugat, untuk membuktikan kebenaran dalil Gugatan ini ;

(mengenai hal ini telah Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI uraikan pada Eksepsi diatas) ;

8. Bahwa didalam Pasal 163 HIR dan pasal 283 Rbg, menyebutkan :

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut “

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 9,10,14 Tergugat I menyangkalnya oleh karenanya perlulah penggugat buktikan kebenarannya menurut ketentuan pasal 164 HIR dan pasal 284 Rbg dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 1866 KUHPerdara ;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 12 dan 13 telah diputuskan oleh Pengadilan tata usaha Negara Manado No.52/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 27 Oktober 2016, Penetapan Eksekusi No.07/Eks/2017/PTUN.Mdo tanggal 14 November 2017. Selanjutnya terhdap Sertifikat SHM 195 Desa Kawiley atas nama ALFIUS SUMAMPOW yang saat ini telah menjadi atas nama WELLY BERNADUS, telah dilaukan penarikan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana Surat Nomor 19/71.06.600.13/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 untuk proses pencoretannya;

Adapun gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini diajukan oleh **Tergugat V dan IV** sebagai **Ahli waris yang sah** dari **ALFIUS SUMAMPOW** gugatan mana didasarkan pada **bukti-bukti yang sah** sebagai **Ahli waris** sehingga diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Putusan mana telah berkekuatan Hukum Tetap ;

Berdasarkan alasan tersebut Penggugat tidak memiliki alasan yang cukup dalam petitum angka 7 untuk memohon “Menyatakan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Kawilei atas nama Alm (**sebagai mana dikutip dalam petitum tertulis**) **selfius sumampow** kepada Welly Bernadus Tergugat I pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah cacat hukum “ oleh karenanya dalil ini patut untuk dikesampingkan ;

10. Bahwa terhadap **Dalil Gugatan Penggugat Angka 21** yang menyebutkan:

“Bahwa **Tergugat V dan Tergugat VI** secara diam-diam untuk menuntut hak seakan-akan tidak ada lagi Ahli waris lain pada hal diketahui Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alfius Sumampow masih ada yang paling berhak atas objek sengketa tersebut oleh



karena itu Pengakuan **Tergugat V** dan **Tergugat VI** sebagai Ahli Waris adalah Tidak Sah “ ;

Serta **Dalil Gugatan Penggugat Angka 22** yang menyebutkan :

“ Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm Alfius sumampow maka pengakuan **Tergugat V** dan **Tergugat IV** sebagai pewaris dari Alm Alfius sumampow yang menjadi dasar dari pengajuan Gugatan dalam perkara No.36/Pdt.G/2016/PN.Arm haruslah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum ;

Adapun dali yang tidak didasarkan pada fakta sebagaimana yang telah **Tergugat V** dan **Tergugat IV** uraikan pada Eksepsi angka 7 diatas dimana dalam silsilah Keluarga **Alfius Sumampow**, **Tergugat V** dan **Tergugat IV** adalah keturunan yang sah dari **Alfius Sumampow** dari anaknya bernama **Almh CORRY SUMAMPOW** hasil perkawinan dengan istri pertamanya bernama **JULIANA BOLANG** sehingga pernyataan Penggugat yang menyebutkan Penggugat yang paling berhak atas Objek Sengketa adalah pertanyaan yang perlu dikesampingkan karena terang dan jelas Objek Sengketa huruf a merupakan harta yang didapat dalam Perkawinan antara **ALFIUS SUMAMPOW** dengan **JULIANA BOLANG** sedangkan objek sengketa huruf b adalah harta bawaan dari **JULIANA BOLANG** ;

Setelah **ALFIUS SUMAMPOW** menikah kembali maka merujuk pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.741K/Pdt/1985** yang berhak atas **Objek Sengketa huruf a** adalah **JULIANA BOLANG** beserta anak-anaknya dan karena **JULIANA BOLANG** beserta anak-anaknya telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal **481-842 KUHPerdara**, maka kedudukan **JULIANA BOLANG** beserta anak-anaknya digantikan oleh **TERGUGAT V** dan **TERGUGAT VI** sehingga secara hukum yang berhak atas **Objek Sengketa huruf a** adalah **TERGUGAT V** dan **TERGUGAT VI** apalagi terhadap Objek Sengketa huruf b yang adalah milik dari **JULIANA BOLANG** secara hukum karena **JULIANA BOLANG** beserta anak-anaknya telah meninggal dunia yang berhak atas Objek Sengketa huruf b adalah **MAGDALENA STEFI BERNADUS (TERGUGAT V)** dan **SUSIJ T.G BERNADUS (TERGUGAT VI)** bukan para **PENGUGAT** ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, tidak ada alasan bagi siapapun termasuk Para Penggugat untuk menyatakan Pengakuan **TERGUGAT V** dan **TERGUGAT IV** sebagai **AHLI WARIS YANG SAH** dari **ALFIUS**



SUMAMPOW dan JULIANA BOLANG adalah TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM oleh karenanya, Petitem gugatan angka 10 yang memohon Majelis Hakim Perkara Aquo untuk “Menyatakan **TERGUGAT V** dan **TERGUGAT VI** yang mengaku sebagai Ahli waris dari **Alm ALFIUS SUMAMPOW** adalah **TIDAK SAH** dan **MELAWAN HUKUM**. Adalah permohonan yang **MELAWAN HUKUM** karena Penggugat melalui Petitem ini dengan sengaja ingin menghilangkan ASAL SUSUL **TERGUGAT V** dan **TERGUGAT VI** sebagai **AHLI WARIS** sah dari **ALFIUS SUMAMPOW**, hal mana bertentangan dengan ketentuan **Pasal 277 KUHPidana** yang menyebutkan “Barang Siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang diancam karena penggelapan asal-usul dengan pidana penjara paling lama enam tahun; Berdasarkan alasan tersebut diatas Gugatan Penggugat angka 21 dan 22 Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI, tolaj dengan tegas selanjutnya melalui Jawab ini Tergugat V dan Tergugat VI mensomir Para Penggugat untuk MENCABUT dalil Penggugat angka 21 dan 22 serta Petitem Gugatan angka 10 yang menyatakan ” **PERNYATAAN TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI SEBAGAI AHLI WARIS YANG SAH DARI ALFIUS SUMAMPOW ADALAH TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM**, selambat-lambatnya dilakukan **PADA PERSIDANGAN** berikutnya dan jika hal tersebut diabaikan maka **TERGUGAT V** dan **TERGUGAT VI** akan memproses permasalahan ini sesuai dengan ketentuan PIDANA;

11. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat Angka 24,25,26,27,28 dan 29 adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum, demikian juga dengan petitem angka 13 tentang tuntutan ganti rugi kepada Tergugat sebesar Ro 2.420.000.000 adalah tuntutan yang tidak didasarkan pada fakta hukum oleh karenanya dalil-dalil aquo **Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat IV** tolak dengan tegas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI memohon untuk diputuskan secara hukum;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II, III dan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa secara Hukum Penggugat I dan II tidak lagi memiliki **Legal Standing apa-apa (personae standi in judicio)** dalam hal mengajukan gugatan dan tuntutan seperti yang diuraikan didalam gugatannya, berhubung kedua bidang tanah kebun yang disebutkan sebagai objek sengketa masing-masing dengan SHM. No. 195/Desa Kawiley dan SHM. No. 196/Desa Kawiley sejak tahun 2006 telah menjadi milik Tergugat II melalui suatu transaksi jual beli antara **Tergugat II selaku Pembeli** yang pada waktu itu dikuasakan kepada Youbert Sengke selaku Papan Tergugat II dengan Welly Bernadus **Tergugat I selaku Penjual** ;
2. Dijelaskan pula bahwa pada saat pengurusan Akta Jual Beli di Kantor PPAT Kecamatan Kauditan, datanglah Penggugat I dengan didampingi oleh Pengacaranya bernama Magdalena Tuwaidan,SH. menerima bagian dalam transaksi jual beli atas objek sengketa dan pada waktu itu telah diserahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat I yang adalah ibu kandung dari Penggugat II dengan disaksikan sendiri oleh Pengacaranya yang pada saat penyerahan uang tersebut Penggugat II masih berusia dibawah umur (belum dewasa);
3. Bahwa hal yang paling mendasar yang membuat gugatan penggugat ini tidak berdasar dan **masih Prematur dan belum dapat diajukan sebagai perkara yang berdiri sendiri** berhubung kedua objek sengketa yaitu SHM. No. 195/Desa Kawiley dan SHM No. 196/Desa Kawiley saat ini masih dalam proses perkara dalam perkara perdata Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Arm yang saat ini masih berjalan dan berkasnya telah berada di Mahkamah Agung dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim Kasasi ;

Bahwa berdasarkan atas apa yang diuraikan tersebut, menjadi jelas tuntutan yang diajukan oleh Penggugat I, II di dalam perkara ini adalah merupakan sesuatu yang hanya mengada-ada bagaikan mimpi disiang bolong, dan oleh karena itu beralasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan tidak menerima gugatan dan tuntutan penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II, III dan IV secara tegas menolak gugatan Penggugat I, II kecuali atas apa yang secara tegas diakuinya ;



2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas sepanjang memiliki relevansi yuridis dengan jawaban dalam Pokok Perkara ditarik dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa posita gugatan angka ke-1 berkenaan dengan status Penggugat I, II sebagai ahli waris alm. Alfius Sumampow dalil tersebut dapat diterima ;
4. Bahwa posita gugatan angka ke-2 dan ke-3 yang menguraikan kedua bidang tanah yaitu SHM. No.195/Desa Kawiley dan SHM No. 196/Desa Kawiley adalah milik dari almarhum Alfius Sumampow dalil tersebut adalah benar namun setelah kedua bidang tanah tersebut oleh Tergugat I, V dan VI alihkan dengan menjual kepada Tergugat II, maka saat ini kedua bidang tanah tersebut sudah menjadi milik dari Tergugat II ;
5. Bahwa dalil posita angka ke-4 kami tolak dengan alasan bahwa kedua bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah sejak tahun 2006 telah menjadi milik Tergugat II yang diperoleh melalui suatu proses jual beli dihadapan PPAT Kecamatan Kaudian, sehingga oleh karena itu dalam hal Tergugat II menguasai dan menduduki kedua bidang tanah sengketa tersebut secara hukum tidak merugikan Penggugat I, II dan juga dalam hal penguasaan atas kedua bidang tanah objek sengketa tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum ;
6. Bahwa dalil posita gugatan angka ke-5 telah kami jelaskan pada jawaban angka ke-3 diatas ;
7. Bahwa dalil posita gugatan angka ke-6 dengan tegas Tergugat II, III dan IV tolak dengan alasan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PP No. 9 tahun 1975 telah secara jelas mengatur bahwa kedudukan isteri dan anak-anak dari isteri kedua serta keturunannya dan seterusnya tidak berhak atas harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dengan istri kedua dan seterusnya, maka demikian pula atas status dari Penggugat I, II sebagai istri kedua dan anaknya, secara hukum patut diakui memang benar sebagai ahli waris dari almarhum Alfius Sumampow, akan tetapi secara formil aturan hukum telah membatasi hal-hal yang berkaitan dengan hak untuk mewarisi atas harta bawaan yang didapat dari istri pertama, namun walaupun demikian Tergugat II telah mengesampingkan ketentuan hukum tersebut dengan suatu



kenyataan dan telah menjadi fakta hukum yang mana kepada Penggugat I, II telah diberikan bagiannya dari transaksi jual beli atas kedua bidang tanah objek sengketa yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang diterima oleh Penggugat I yang pada waktu itu bertindak atas nama anaknya Penggugat II yang masih berusia dibawah umur ;

8. Bahwa dalil posita gugatan angka ke-7 kami tolak dan menyatakan tidak tahu-menahu dengan adanya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan diantara ahli waris istri pertama dengan ahli waris istri kedua dari alm. Alfius Sumampow sebelum transaksi jual beli dengan Tergugat II dilakukan, akan tetapi yang pasti bahwa Penggugat I, II telah menerima dan memperoleh uang dari Tergugat II yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu uang dari hasil penjualan atas dua bidang tanah yang menjadi objek sengketa ;
9. Bahwa dalil posita gugatan angka ke-8, ke-9 dan ke-10, dengan tegas kami Tergugat II, III dan IV tolak dengan alasan bahwa sebagaimana telah kami jelaskan pada jawaban angka ke-7 diatas dimana kedudukan istri kedua dan anaknya dibatasi oleh undang-undang yang mana tidak berhak atas harta yang didapat pada perkawinan dengan istri pertama (harta bawaan), maka selayaknya Penggugat I, II menyadari dan memahami akan status tersebut, dan tidak terlalu jauh mengusik keberadaan dari harta bawaan yang diperoleh almahum Alfius Sumampow dengan istrinya yang pertama yang secara hukum telah jatuh waris hanya kepada anak-anaknya yaitu Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI, dan segala tindakan/perbuatan hukum apa saja yang dilakukan oleh Tergugat I, V dan VI atas harta warisan dari ibunya almh. Juliana Bolang adalah tidak bertentangan dengan hukum termasuk dengan perbuatan yang telah mengalihkan kedua bidang tanah sengketa kepada Tergugat II ;
10. Bahwa dalil posita gugatan angka ke-11 kami tergugat II, III dan IV tolak dan menganggap telah dibantah sesuai jawaban pada angka ke-9 diatas dengan tambahan penjelasan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat II yang tidak lagi memperkenankan Penggugat I, II masuk kedalam kebun tanah sengketa cukup beralasan sebab tanah kebun sengketa sudah menjadi milik Tergugat II sejak tahun 2006 dibayar lunas kepada Tergugat I dan juga kepada Penggugat I yang secara eksoficio menggantikan kedudukan anaknya yaitu Penggugat II yang pada waktu itu masih berusia dibawah umur (belum dewasa) yang



juga telah menerima bagian dari hasil penjualan kedua bidang tanah sengketa tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada bagian tersebut diatas ;

11. Bahwa selanjutnya terhadap dalil posita gugatan angka ke-12 s/d 26 Tergugat II, III dan IV tolak dengan alasan dalil-dalil tersebut secara hukum tidak berkaitan dengan kepentingan hukum Tergugat II khususnya ;
12. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka ke-27 tentang tuntutan dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan menyerahkan tanah milik Para Penggugat serta keterlambatan membayar kerugian yang diderita kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini, secara hukum patut ditolak atau dikesampingkan sebab hal yang berkaitan dengan dwangsom atau uang paksa oleh Mahkamah Agung telah dihapuskan didalam praktek tuntutan hukum di Negara Republik Indonesia ;
13. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka ke-28 tentang permintaan Sita Jaminan atas kedua bidang tanah objek sengketa, secara tegas Tergugat II tolak dengan alasan bahwa permintaan tersebut sama sekali tidak berdasar dan hanya mengada ada saja ;
14. Bahwa demikian juga dengan dalil posita angka ke-29 dimana Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara ini, secara tegas Tergugat II, III dan IV tolak sebab permonhongan tersebut tidak berdasar menurut hukum.;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II, III dan IV memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II, III dan IV untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat I, II untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I, II tidak dapat diterima ;



- Menghukum Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Mohon Keadilan (Ex Aequo et bono).-

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat I,II, III, IV, V dan VI Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 April 2019, dan atas Replik tersebut Para Tergugat I,II,III,IV,V dan VI menyerahkan Duplik atas Replik Penggugat tertanggal 8 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan materai ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu 1.Ir Fransisco Wowor, 2. Alfons Paruntu;

Menimbang, bahwa Tergugat I, V dan VI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I,V,VI-1 sampai dengan T.I,V,VI-14 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan materai kecuali bukti T.I,V,VI-6 tidak ada bukti aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I,V dan VI selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu 1.Yetje Rorimpandey,;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III dan IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II,III, IV-1 sampai dengan T.II,III,IV-9 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan materai kecuali bukti T.II,III,IV-3 tidak ada bukti aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II,III,IV selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu 1.Laurens Rumambi 2.Hendrik Roringpandey;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat atas Objek Perkara tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat I,II,III,IV,V dan VI telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 30 Oktober 2019, dimana masing-masing pihak menyatakan tidak menyampaikan suatu apapun juga serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAMEKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI telah Mengajukan Eksepsi sebagaimana dengan jelas dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Error In Persona ;
2. Eksepsi Kurang Pihak ;

Ad.1 Eksepsi Error In Persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan *error in persona* / tidak mempunyai legal standing adalah orang yang bertindak sebagai Para Penggugat Lintje Pinontoan dan Bill Sumampow adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan gugatan, oleh karena itu dalam menentukan orang sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan dalam hal ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Penggugat mempunyai peran dalam perkara ini, Majelis hakim berdasar hal tersebut harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu. dengan demikian eksepsi ini telah menyangkut pokok perkara sehingga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga ditolak dan dikesampingkan ;

Ad.2 Eksepsi Kurang Pihak :

Menimbang, bahwa Mengenai Eksepsi Plurium Litis Konsorsium (Kurangnya Pihak Yang Diikutsertakan Dalam Gugatan) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya oleh karena Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak yaitu siapa-siapa yang akan digugat dan ditempatkan dalam kedudukan sebagai apa dalam surat gugatan adalah sepenuhnya dari Para Penggugat oleh karena Para Penggugat mengetahui siapa-siapa yang dianggap telah melanggar haknya sehingga merupakan kepentingan Penggugat (Yurisprudensi MA RI tanggal 16-6-1971 No 305K/Sip/1971) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III dan IV dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa secara Hukum Penggugat I dan II tidak lagi memiliki **Legal Standing apa-apa (personae standi in judicio)** dalam hal mengajukan gugatan dan tuntutan seperti yang diuraikan didalam gugatannya, berhubung kedua bidang tanah kebun yang disebutkan sebagai objek sengketa masing-masing dengan SHM. No. 195/Desa

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kawiley dan SHM. No. 196/Desa Kawiley sejak tahun 2006 telah menjadi milik Tergugat II melalui suatu transaksi jual beli antara **Tergugat II selaku Pembeli** yang pada waktu itu dikuasakan kepada Youbert Sengke selaku Paman Tergugat II dengan Welly Bernadus **Tergugat I selaku Penjual** Dijelaskan pula bahwa pada saat pengurusan Akta Jual Beli di Kantor PPAT Kecamatan Kauditan, datanglah Penggugat I dengan didampingi oleh Pengacaranya bernama Magdalena Tuwaidan,SH. menerima bagian dalam transaksi jual beli atas objek sengketa dan pada waktu itu telah diserahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat I yang adalah ibu kandung dari Penggugat II dengan disaksikan sendiri oleh Pengacaranya yang pada saat penyerahan uang tersebut Penggugat II masih berusia dibawah umur (belum dewasa);

- Bahwa hal yang paling mendasar yang membuat gugatan penggugat ini tidak berdasar dan **masih Prematur dan belum dapat diajukan sebagai perkara yang berdiri sendiri** berhubung kedua objek sengketa yaitu SHM. No. 195/Desa Kawiley dan SHM No. 196/Desa Kawiley saat ini masih dalam proses perkara dalam perkara perdata Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Arm yang saat ini masih berjalan dan berkasnya telah berada di Mahkamah Agung dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi secara keseluruhan tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing adalah orang yang bertindak sebagai Para Penggugat Lintje Pinontoan dan Bill Sumampow adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan gugatan, oleh karena itu dalam menentukan orang sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan dalam hal ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Penggugat mempunyai peran dalam perkara ini, Majelis hakim berdasar hal tersebut harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu. dengan demikian eksepsi ini telah menyangkut pokok perkara sehingga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Prematur dan Obyek dalam Gugatan Masih dalam diajukan sebagai perkara yang berdiri sendiri berhubung kedua objek sengketa yaitu SHM. No. 195/Desa Kawiley dan SHM No. 196/Desa Kawiley saat ini masih dalam proses perkara dalam perkara perdata Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Arm yang saat ini masih berjalan dan berkasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berada di Mahkamah Agung dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim Kasasi ;

Menimbang, bahwa Eksepsi kedua Tergugat menurut majelis Hakim termasuk Lingkup dari Eksepsi terkait dengan asas Ne Bis In Idem dalam bidang perdata, diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan, *"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya asas Ne Bis In Idem menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya mengemukakan bahwa, *"Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali"*; (M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA-Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 439);

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan dari kedua aspek diatas dapat disimpulkan bahwa agar unsur Ne Bis In Idem melekat pada suatu putusan melekat harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif yaitu :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya putusan bersifat positif ;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama ;
5. Objek gugatan sama ;

Menimbang ,bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi Tahun 2007 pada halaman 94 dinyatakan bahwanya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah :

1. Putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh Kedua belah pihak yang berperkara ;
2. Putusan Perdamaian ;
3. Putusan Verstek yang terhadapnya tidak diajukan Verzet atau banding ;

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Am



4. Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi ;

5. Putusan Mahkamah Agung dalam hal ada Kasasi ;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukumnya dalam perkara No: 39/Pdt.G/2016/PN.Arm yang sekarang perkara tersebut dalam proses kasasi dengan perkara No : 164/Pdt.G/2018/PN.Arm adalah sama dimana salah satu Tergugat sebagai Penggugat sedangkan Penggugat menjadi sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan perkara Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat II, III dan IV ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 52/G/2016/PTUN.Manado (bukti T.I.V dan VI-10 dan 11) Airmadidi dan setelah Majelis melakukan pemeriksaan setempat dan sepanjang proses pemeriksaan perkara ini di persidangan diketahui bahwa objek perkara dalam perkara No.39/Pdt.G/ 2016/PN.Arm, merupakan objek yang sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati amar putusan perkara terdahulu No. 52/G/2016/PTUN.Manado, diketahui bahwa putusan perkara tersebut bersifat positif, karena amar putusan tersebut berbunyi mengabulkan gugatan Penggugat dan telah dilakukan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/Eks/2017/PTUN.Manado tanggal 14 November 2017 ;

Menimbang, bahwa suatu putusan yang dalam amarnya menyatakan mengabulkan maupun menolak gugatan, maka dalam pertimbangan hukum putusan tersebut sudah pasti telah mempertimbangkan materi pokok perkara sehingga sifat litis finiri oppertet (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas, dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti), dan terhadap obyek perkaranyapun telah ditentukan statusnya;

Menimbang, bahwa ternyata setelah adanya putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, kemudian Para Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan hal-hal yang digugat adalah sama/identik dengan gugatan dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI didalam Putusannya Nomor : 1687/K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 menegaskan, *"Suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan adalah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna, sehingga diktum putusan tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran hukum oleh Pengadilan Negeri". Berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 52/G/2016/PTUN.Manado yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, diktum putusannya pun harus dianggap sebagai suatu kebenaran hukum;

Menimbang, bahwa dari adanya kesamaan hal-hal yang digugat dalam gugatan ini dibandingkan dengan gugatan terdahulu, maka berarti dengan diajukannya gugatan perkara ini adalah merupakan ulangan terhadap hal-hal yang digugat dalam perkara Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Arm, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang Ne Bis In Idem dan tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa kembali, sehingga eksepsi Tergugat II, III dan IV tentang gugatan Ne Bis In Idem adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II, III dan IV dikabulkan, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena gugatan Ne Bis In Idem menurut Pasal 1917 KUH Perdata sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Majelis Hakim lainnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Anggota I tidak sependapat apabila perkara ini dinyatakan nebis in idem, oleh karena perkara perdata dari Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 71/Pdt/2018/PT Mnd., saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian perkara ini tidak bisa dinyatakan nebis in idem;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo, menurut Hakim Anggota I harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena ternyata gugatan Penggugat tersebut kurang pihak dengan tidak diikutsertakan ahli waris lainnya dari Tergugat III yang berdasarkan fakta di persidangan ternyata Tergugat III yaitu (Almarhum) Joubert Sengke memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama SARTJE SENGKE, SIBBY

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGKE, VECTOR SENGKE, dan (Almarhum) DEFY SENGKE yang memiliki ahli waris bernama ANSELA SENGKE dan STEVA SENGKE;

- Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatannya, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Airmadidi menyatakan bahwa proses jual beli hak atas tanah milik alm. Selfius Sumampouw berupa Sertifikat No. 195/Kawilei dan Sertifikat Hak Milik No. 196/ Kawilei yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya adalah batal demi hukum;
- Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 1972, Nomor 938.K/Sip/1971, yang menyatakan bahwa *"jual beli yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya pihak ketiga tersebut sebagai Tergugat pula dalam perkara."* (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., cetakan kedua, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI. tahun 1993, hal. 285);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dari Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI tersebut harus diterima, dan oleh karena gugatan Penggugat tersebut kurang pihak, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1917 KUHPerdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, V dan VI ;
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, III dan IV;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir saat ini sejumlah Rp 4.281.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Rabu, tanggal 21 November 2019, oleh kami, RACHMAT KAPLALE, S.H, sebagai Hakim Ketua, HARIANTO MAMONTO, S.H. dan STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 164/Pdt.G/2018/PN.Arm tanggal 1 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 27 November 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASTRIANI VAN BONE, SH.MH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I ;

Hakim Anggota I,

ttd

HARIANTO MAMONTO, SH.

Hakim Anggota II,

ttd

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW,SH.

Hakim Ketua,

ttd

RACHMAT KAPLALE,SH

Panitera Pengganti,

ttd

ASTRIANI VAN BONE,SH.MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Relas Panggilan	Rp 2.800.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.385.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,- +
	Rp 4.281.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).